



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR KEGIATAN PENGENDALIAN,  
PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan target pendapatan daerah khususnya pajak daerah agar hasilnya efektif dan efisien, perlu dilakukan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah, perlu dibentuk tim dan fasilitator kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 bertugas:
- a. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah;
  - b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pajak daerah;
  - c. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
  - d. melaksanakan pengendalian pajak daerah; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat Struktural dan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Surat Perintah dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR  
KEGIATAN PENGENDALIAN,  
Pemeriksaan, dan Pengawasan  
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM DAN FASILITATOR  
KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK  
DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- D. Anggota : 1. Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Fasilitator : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang;  
2. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;  
3. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;  
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;  
5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang; dan  
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung jawab mempunyai tugas:
1. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pemungutan pajak daerah; dan
  2. mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- B. Ketua mempunyai tugas:
1. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan;

2. memberikan arahan kepada anggota tentang pelaksanaan kegiatan;
  3. bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengawasan dan memonitor pemungutan pajak daerah; dan
  4. memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- C. Sekretaris mempunyai tugas:
1. membantu ketua dalam memberikan arahan kepada anggota tim teknis;
  2. melaksanakan koordinasi tentang teknis kegiatan; dan
  3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- D. Anggota mempunyai tugas:
1. melaksanakan pengawasan pajak daerah;
  2. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
  3. melaksanakan pengendalian pajak daerah; dan
  4. membantu sekretaris dalam pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.
- E. Fasilitator mempunyai tugas:
1. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pengawasan pajak daerah;
  2. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan
  3. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pengendalian pajak daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001